

PORNOGRAFI DALAM EKSPRESI DAN APRESIASI SENI RUPA (TINJAUAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS DAN AKSIOLOGIS)

Zulkifli

Fakultas Bahasa dan Seni
Unibersitas Negeri Medan

ABSTRAK

Dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa, pornografi berkembang sejalan dengan kebebasan senimannya. Secara epistemologis pornografi sudah ada semenjak seni rupa prasejarah atau primitif, sampai perkembangan seni rupa kontemporer di era postmodern sekarang ini. Dalam realitas sosial dan budaya beberapa kelompok masyarakat di Indonesia, kehidupan yang bernuansa pornografi juga berkembang dan dipertahankan. Oleh sebab itu sulit untuk mengeneralisasikan pornografi dalam pemahaman yang terbatas, karena banyak variabel yang mesti dipertimbangkan, apalagi untuk merumuskannya dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus dilihat secara holistik dan proporsional. Dalam aktivitas kesenirupa, keselarasan antara kebebasan estetika dengan tanggung jawab moral dan etika harus tetap dijaga.

Kata Kunci: *Pornografi, Ekspresi Seni Rupa, Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Pornografi tahun 2008, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat¹. Definisi dari rumusan Undang-Undang ini ditanggapi secara *debatable* oleh masyarakat. Karena apa yang disebut sebagai pornografi masih bersifat *debatable*, sangat terbuka untuk dibahas dalam berbagai perspektif keilmuan, khususnya budaya (dalam pengertian etika dan moral), menyebabkan pernyataan undang-undang ini tidak mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Banyak resistensi muncul semenjak rancangan undang-undang diwacanakan sampai akhirnya diundangkan. Konsekuensi dari kelahiran undang-undang ini semakin nyata ketika diterapkan, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan suatu aktivitas masyarakat dinilai sudah bersifat pornografi dan dianggap melanggar undang-undang, misalnya menganulir karya seni rupa yang akan dipamerkan pada suatu ajang pameran, atau membatalkan rencana pameran atau pertunjukan panggung kesenian.

Tidak mudah untuk mengkategorisasikan aktivitas masyarakat dalam pemahaman pornografi atau pornoaksi, sulit menggeneralisasikannya, karena berkaitan dengan perbedaan nilai-nilai; agama, budaya, etika dan adat serta kebiasaan masyarakat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki perbedaan dalam menanggapi dan memahami bagian-bagian tubuh manusia yang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

menjadi sumber hasrat, hawa nafsu dan sumber tafsir pornografi. Pada masyarakat Bali misalnya, telanjang dada dianggap tidak ada masalah, karena dari dulu perempuan Bali sudah terbiasa hanya menutup bagian bawah dada. Perempuan Bali, terutama masyarakat tradisinya tidak akan sungkan memperlihatkan bagian dadanya, dan kaum laki-lakinya juga tidak risih melihat perempuan lawan jenisnya telanjang dada. Kondisi seperti ini juga berlangsung dalam ritual-ritual agama dan budaya masyarakatnya. Lebih jauh lagi bisa kita lihat pada masyarakat tradisional Papua, yang hanya menutupi sedikit bagian yang sangat vital. Laki-lakinya hanya menggunakan koteka, dan perempuan menggunakan penutup sebatas pinggang. Contoh lain dalam kehidupan masyarakat dari berbagai suku dan adat tradisional sangat banyak, dengan keberagaman bentuk dan kadar “pornografi”nya. Dengan demikian, karena realitasnya ada dalam kehidupan sehari-hari beberapa kelompok masyarakat, tentunya sulit untuk mengeneralisasikannya sebagai pornografi.

Di sisi lain, seandainya tempat dan situasi yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan pornografi dengan yang bukan pornografi, berkaitan dengan memperlihatkan bagian tubuh sensual seseorang, juga menimbulkan banyak persoalan. Secara umum masyarakat memahami bagian tubuh yang menimbulkan rangsangan seksual hanya boleh dibuka di ruang pribadi atau di tempat yang hanya ada kawan sejenis. Namun dalam kenyataannya banyak tempat-tempat yang dilegalkan dan sudah dianggap biasa bagi masyarakat dan khalayak umum untuk membuka dan memperlihatkan sebagian besar dari bagian tubuh, misalnya di kolam renang umum, atau pada kegiatan olah raga. Pakaian perenang, pesenam, binaragawan, dan hampir semua cabang olah raga memperlihatkan bentuk tubuh dan bagian terbuka dari tubuh orangnya. Dalam olah raga pada prinsipnya semakin minim pakaian atlitnya semakin memberi keleluasaan dan kelincahan untuk bergerak, dan semakin menguntungkan untuk berkompetisi, walaupun ditampilkan di depan umum. Dengan demikian tempat umpun sudah biasa menampilkan nuansa “pornografi”. Keterbukaan lokasi dan suasana ini semakin bebas ketika media televisi dan internet memasyarakat. Tayangan TV dalam berbagai acara seolah sudah dikemas agar bisa mengekspose bagian-bagian tubuh laki-laki dan perempuan untuk dilihat oleh semua orang dari beragam usia.

Pornografi semakin sulit dibatasi ketika kebebasan yang berkaitan dengan memperlihatkan bagian tubuh ini dieksplorasi sebagai bagian dari ekspresi kesenian. Atas nama kebebasan berekspresi seniman ingin bebas berkarya. Apa lagi kalau kita kaitkan pada perkembangan kesenian kontemporer dalam budaya posmodernisme. Sebagaimana dijelaskan; secara umum posmodernisme dalam seni rupa merupakan sebuah konsep yang meragukan berbagai kepastian yang diakui dalam masyarakat kesenian, dengan pengertian lain postmodernisme membuka berbagai kemungkinan yang semula dianggap tidak masuk akal, mustahil atau tabu, dan merupakan pejuang keterbukaan yang radikal.² Dalam kebebasan seni rupa kontemporer-postmodern, menurut pemahaman di atas, kehadiran pornografi tidak menjadi masalah.

Lebih jauh, hampir semua cabang kesenian bersinggungan dengan “rambu-rambu” yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pornografi. Pada

² Emmanuel Subangun, *Syuga Derrida, Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia* (Yogyakarta: CRI Alocita, 1994), 80.

karya sastra masa lalu sampai sekarang banyak syair-syair yang menuliskan kata-kata bermakna jenis kelamin, bagian-bagian vital tubuh laki-laki dan perempuan, ketelanjangan, serta persetubuhan. Pada beberapa karya sastrawan, seperti; Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Goenawan Mohamad, Sutardji Calzoum Bachri, Linus Suryadi A.G. atau Ayu Utami, hal ini bisa kita temui³. Ungkapan yang bernuansa pornografi dalam sastra berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa secara pragmatis pada masyarakat. Dalam pergaulan dan interaksi sehari-hari masyarakat, mengucapkan kata atau bahasa yang berkaitan dengan nuansa pornografi ini sudah menjadi bagian dari humor, untuk membuat suasana menjadi rileks dan tidak membosankan. Malah tidak jarang pembicara dalam forum formal juga menggunakan nuansa pornografi ini untuk membuat audiennya tidak bosan dan tidak mengantuk.

Pada beberapa lirik lagu dari semua jenis musik, dan pada penampilan atau pertunjukan seni tari tradisional sampai kontemporer ungkapan pornografi sudah biasa kita ketahui. Banyak lirik lagu pop, dangdut, dan jenis lainnya, terutama yang menggambarkan romantisme dalam kesenangan dan kegembiraan menggunakan kata-kata berkonotasi ketelanjangan dan persetubuhan. Penampilan tari, terutama tari kontemporer dan tari yang ditampilkan untuk acara hiburan malam ada yang penarinya tanpa menggunakan busana, alias bugil. Teater tradisional, atau pertunjukan lawak juga menggunakan hal-hal yang bersifat pornografi sebagai daya tariknya, misalnya bisa dilihat pada lawakan grup Srimulat. Dalam hal ini, artinya pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari konsep berkesenian yang sudah diakui adanya semenjak dahulu, yang berkembang pada semua jenis dan ragam kesenian.

Khusus dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa, masalah pornografi memberikan warna pemahaman tersendiri. Dikaitkan dengan istilah pornografi sendiri, sebetulnya sangat identik dengan persoalan kesenirupaan, yaitu grafis atau grafika, yang di dalam arti kamus kurang lebih bermakna gambar. Dikaitkan dengan hakekat seni rupa sendiri yang bersifat abadi, dimana bentuk yang terungkap dalam sebuah karya dari dulu sampai sekarang dapat diketahui untuk dipahami. Seni rupa tidak seperti seni yang lain, yang momennya bisa hilang ditelan waktu, kecuali ada rekamannya. Seni rupa yang apa bila disebut sebagai pornografi, orang bisa menyimpan dan mengoleksinya, museum bisa merawatnya, sehingga bagaimana visualisasi pornografi dalam seni rupa semenjak prasejarah sampai seni rupa kontemporer bisa dilihat sekarang.

Pada karya seni rupa primitif, terutama dalam mengungkapkan karakter laki-laki dalam seni patung adalah melalui visualisasi alat kelaminnya. Makanya hampir semua seni patung primitif dari berbagai suku bangsa di Nusantara dan dunia memberi penekanan pada penampilan alat kelaminnya, dibanding anggota tubuh lainnya. Sejalan dengan pandangan ini, secara tersirat, sebagai simbol kesuburan masyarakat primitif menggunakan rujukan dari alat kelamin, yaitu “lingga” sebagai representasi alat kelamin laki-laki, dan “yoni” sebagai representasi alat kelamin perempuan. Kelanjutan setelah masa Primitif, pada zaman Purba, perwujudan dari eksplorasi konsep pornografi ini bisa dilihat pada relief-relief candi, yang merupakan bagian dari perkembangan agama Hindu dan Budha. Artinya, dalam hal ini secara religius eksplorasi konsep pornografi

³ Acep Zamzam Noor, *Seni yang Terhukum Karena Tafsir ; Porno*

juga merupakan bagian dari ajaran agama tertentu, dan menganggap pornografi yang direpresentasikan melalui alat kelamin manusia dalam ketelanjangan merupakan suatu perwujudan kesucian.

Sebagai perwujudan karya seni rupa religius, juga bisa dilihat pada langit-langit arsitektur Kapel Sistina di Vatikan, dimana Maestro seni rupa dunia, Michelangelo melukiskan manusia-manusia telanjang dalam jumlah banyak. Michelangelo menyelesaikan lukisan ini selama empat tahun (1508-1512) atas perintah Paus Yulius II. Di tempat suci Kristiani ini, di tempat umat kristiani berdoa, Michelangelo melukiskan perempuan telanjang, memperlihatkan dada dan pantat, serta laki-laki dengan palus yang tidak ditutupi. Walaupun dalam perjalanan waktu lukisan ini pernah diberi penutup, namun Paus Yohanes Paulus II dalam proyek restorasi Kapel Sistina (1994) meminta agar lukisan tersebut tidak ditutupi. Ia mengatakan bahwa Kapel secara istimewa menjadi “tempat kudus bagi teologi tubuh manusia”. Tubuh telanjang manusia adalah pintu masuk bagi manusia berdosa untuk bersentuhan dengan kekudusan Allah. Dengan melihat tubuh telanjang itu tiap manusia diundang untuk dibebaskan dari kebingungannya akan arti tubuhnya.⁴

Dalam perkembangan seni rupa modern Indonesia banyak lukisan yang memperlihatkan ketelanjangan dibuat oleh para seniman. Tentunya yang membuat atau melahirkan ransangan sensual sehingga bisa dikonotasikan dengan pornografi adalah lukisan yang bercorak realis. Salah satu pelukis realis legendaris Indonesia adalah Basuki Abdullah, yang karyanya juga disenangi presiden Soekarno, dimana sebagian juga mengeksplorasi aspek sensualitas dengan merepresentasikan ketelanjangan. Hal yang sama juga berkembang pada pelukis-pelukis realis lainnya, baik yang berkembang secara otodidak, maupun yang berkembang di lingkungan akademik. Karya mahasiswa di lembaga akademik seperti Jurusan Seni Rupa ITB Bandung dan ISI Yogyakarta juga banyak yang mengeksplorasi estetika sensualitas ini.

Kalau kita amati keberadaan dan perkembangan pornografi dalam berbagai kesenian, dan secara khusus dalam seni rupa, tentunya bisa dipahami bahwa pornografi itu sesuatu yang nyata adanya semenjak dahulu sampai sekarang, yang berkembang seiring dengan tarikan nafas kehidupan masyarakat, karena seni adalah cerminan dan representasi budaya masyarakatnya. Namun di sisi lain kita melihat adanya beberapa kasus yang terjadi dalam dunia kesenirupaan, yang menjadikan karya seni rupa bernuansa pornografi sebagai alasan permasalahan moral, dan dianggap meresahkan masyarakat. Misalnya dalam suatu pameran seni rupa, ketika diturunkannya karya seni rupa instalasi Pink Swing Park, karya Agus Suwage dan Davy Linggar dari arena CP Bienalle 2005 di Museum Bank Indonesia, dan juga diturunkan sebelum pameran berakhir karya fotografi figur Anjasmara dan Isabel Yahya, yang sebetulnya relevansinya juga ada pada pose-pose pada lukisan-lukisan Kahlil Gibran yang menjadi ilustrasi kumpulan puisi sufistiknya yang sudah terkenal.⁵ Selanjutnya, bagaimana pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa, kita lihat dalam pembahasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

TINJAUAN ONTOLOGIS

⁴ href='http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=ac22031e&cb=INSERT

⁵ Baca Acep Zamzam Noor, *Seni yang Terhukum Karena Tafsir ; Porno*

Apa sebetulnya hakekat dari pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa dapat dibahas berdasarkan pendekatan dan kerangka berfikir dimensi filsafat ontologi. Dapat disebutkan bahwa ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno, berasal dari Yunani, sebagaimana yang terungkap dalam pandangan filsuf Yunani kuno; Thales, Plato, dan Aristoteles. Studi-studi mereka membahas keberadaan sesuatu yang bersifat kongkrit, yang pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales beranggapan bahwa segala sesuatu berasal dari substansi yang sama, sehingga sesuatu tidak bisa dianggap berdiri sendiri.

Istilah ontologis berasal dari bahasa Inggris “ontology”, meskipun akar katanya dari bahasa Yunani; on-ontos (ada-kebenaran) dan logos (studi, ilmu tentang). Beberapa pengertian dasar ontologi diantaranya; 1) ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang abstrak, studi ini melontarkan pertanyaan; seperti “apa itu “ada” dalam dirinya sendiri?”, 2) ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas luas, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar, bahkan “yang ada” sebagai “yang ada”, 3) Ontologi merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakekat “ada” yang terakhir, 4) Ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan, apa arti “ada” dan “berada”, 5) Ontologi bisa juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menyelidiki status realitas dan jenis-jenis realitas suatu hal, menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Inti dari beberapa pengertian di atas adalah bahwa ontologi mengandung pengertian “pengetahuan tentang yang ada”.⁶ Oleh sebab itu objek kajian ontologi adalah yang ada atau hakekat seluruh realitas.

Ontologi diidentifikasi sebagai filsafat metafisika, yang disebut juga proto-filsafat atau filsafat yang pertama, karena memang studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Dalam filsafat, pembahasan ontologi menjadi yang utama, yaitu membahas realitas yang merupakan kenyataan yang bisa menjurus pada suatu kebenaran. Realitas ontologis melahirkan pertanyaan-pertanyaan; apakah sesungguhnya hakekat realitas yang ada ini?, apakah realitas yang tampak ini sesuatu realita materi saja? Adakah sesuatu dibalik realita? Apakah realita ini terdiri dari satu bentuk unsur (monisme), dua unsur (dualisme) atau pluralisme?

Pokok permasalahan yang menjadi objek kajian filsafat menyangkut tiga segi, yaitu; 1) logika (benar - salah), 2) etika (baik - buruk), 3) estetika (indah - jelek). Ketiga cabang utama filsafat ini dalam perkembangannya bertambah dengan; 1) hakekat keberadaan zat, hakekat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika, 2) kajian mengenai organisasi sosial, pemerintahan yang ideal yang terangkum dalam politik. Dari kelima cabang filsafat ini; logika, etika, estetika, metafisika dan politik kemudian berkembang lagi menjadi cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik yang disebut dengan filsafat ilmu⁷

⁶Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Referensi, 2012), 120.

⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 34-34.

Metafisika umum atau yang disebut ontologi dapat mendekati permasalahan hakekat realitas dari dua sudut pandang. Orang dapat mempertanyakan apakah pernyataan itu tunggal atau jamak? yang demikian ini merupakan pendekatan kuantitatif, atau orang dapat juga mengajukan pertanyaan (dalam babak terakhir) apakah yang merupakan jenis kenyataan itu? yang demikian itu merupakan pendekatan secara kualitatif.

Berkaitan dengan bahwasanya estetika bagian dari objek kajian filsafat, gambaran pengalaman estetis manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap estetis bagaimana seharusnya? Supaya ada pengalaman estetis pada manusia, diperlukan suatu sikap estetis pada seniman dan sipengamat, yang dibedakan dengan sikap praktis, atau usaha untuk memakainya demi sesuatu tujuan lebih lanjut, terlibat secara pribadi, secara menyeluruh tapi tanpa mencari pamrih.
2. Perhatian estetis diarahkan kemana? Perhatian tidak hanya pada objek fisik tapi juga objek fenomenal, namun dipahami bahwa objek fenomenal itu sekaligus ditentukan bahkan diciptakan pada saat pengalaman estetis itu muncul, bertahan, dan berkembang.
3. Suatu klasifikasi pengalaman-pengalaman estetis. Karena titik pengalaman estetis terletak pada pengalaman indrawi, oleh sebab itu untuk menggolongkan pengalaman estetis didasarkan pada perbedaan panca indera manusia, seperti penglihatan (*visual arts*) dan pendengaran (*auditory art*), dan indera lainnya.
4. Letaknya karya seni dimana? Sudah lama dibedakan bahwa karya seni berupa karya seni terapan (*useful art*) dan karya seni murni (*fine art*), disinilah letaknya dan terjadinya seni yang indah itu
5. Mengenai arti dan nilai dalam rangka pengalaman estetis. Pertanyaannya adalah apakah wajar dan mungkin menyelidiki arti dari produk dan pengalaman estetis sama dengan taraf kebenaran dan nilai mutu kebaikan? Secara empiris justru para senirupawan enggan ditanya mengenai arti suatu karya seni atau mengenai nilai kesusilaan yang ada atau tidak ada dalam karyanya. Oleh sebab itu kecenderungan Pengalaman estetis yang sesungguhnya letaknya bagaikan di luar pengertian berdasarkan azas-azas kebenaran, dan diluar penilaian berdasarkan kebaikan yang dianut dalam dunia ilmu dan dunia kesusilaan masing-masing.
6. Hubungan antara pengalaman estetis dengan kebenaran dan kebaikan. Dalam filsafat manusia dijelaskan bahwa tindakan-tindakan manusia mengarah pada suatu tujuan. Dengan demikian secara singkat ada dua hal yang “bekerja sama” dalam tindakan pengembangan diri manusia, yaitu kebenaran (pengenalan) dan kebaikan (penghendakan), yang kedua-duanya terwujud pada taraf rohani dan jasmani. Dari segi kebenaran (pengenalan) terdapat pengetahuan akal budi (rohani) dan pengetahuan indrawi (jasmani, panca indera), dan dari segi kebaikan (penghendakan) dapat pengarahan kehendak (rohani) dan pengarahan nafsu (jasmani). Agar suatu kesinambungan pengalaman estetis dapat dicapai perlu kiranya menjauhi segala sikap mencari untung, mencari hasil, mengejar suatu tujuan.
7. Pengalaman estetis dan pengalaman religius. Pertanyaannya adalah apakah pengalaman estetis manusia mirip atau bahkan sama dengan pengalaman manusia mengenal yang religius? Dalam beberapa gejala menampilkan kemiripan, yang membedakannya adalah dorongan atau

dinamisme yang termuat dalam pengalaman religius, yaitu kearah yang *trensence*.⁸

Dimensi filsafat ontologis sebagaimana yang dipaparkan di atas akan dirujuk sebagai pertimbangan dan dasar pemikiran dalam pembahasan masalah pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa. Secara etimologi, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani (*pornographia*—secara harafiah *tulisan tentang* atau *gambar tentang pelacur*) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Pornografi dapat menggunakan berbagai media; teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi.⁹

Sesuai dengan topik makalah ini permasalahan pornografi juga ada dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa. Keberadaannya dapat kita telusuri pada semua cabang kesenirupa; seni lukis, seni patung, seni kriya, seni grafis, fotografi, dan cabang lainnya, dari seni rupa zaman primitif sampai sekarang. Keberadaannya juga dapat kita pahami dari permasalahan yang muncul, ketika karya seni rupa dihadapkan dengan aturan, norma, dan hukum yang memiliki otoritas terhadap pornografi. Berdasarkan dimensi filsafat ontologi, pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa dianggap sudah lazim, sesuai dengan tuntutan kebebasan berimajinasi, berfantasi dan berekspresi senimannya. Jim Supangkat kurang-lebih mengatakan; karya seni rupa yang bernuansa pornografi, yang menampilkan ketelanjangan, kalau dilihat dari eksplorasi kesenian sudah menjadi konvensi yang lanjut di dalam seni rupa. Artinya bahwa tubuh di dalam artian laki maupun perempuan, itu dilihat sebagai menampilkan vitalitas. Vitalitas itu artinya ada kekuatan dari dalam yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sehingga tubuh yang terbuka, tubuh yang telanjang itu sering ditampilkan dalam seni rupa, baik melalui lukisan maupun patung. Dalam pengertian bahwa, pada tubuh manusia itu terlihat misalnya, plastisitas tubuh yang sangat biomorfik dan tidak bisa dibandingkan dengan substansi lain. Di dalam seni rupa, konsep ketelanjangan yang dikaitkan dengan vitalitas memang telah disepakati. Lain halnya di dalam fotografi, ada kemudian menimbulkan reaksi bila ketelanjangan itu ditampilkan melalui fotografi. Tradisi melukis menampilkan wanita telanjang mempunyai tradisi yang lebih dulu, walaupun fotografi sudah mulai motret telanjang sejak awal fotografi ditemukan. Maka dalam seni lukis dan seni patung itu, ada jarak antara si pelihat dengan ketelanjangan dalam lukisan. Maksudnya, dia melihat dunia yang lain, artinya betapapun lukisan telanjang itu sangat mirip,

⁸ Mudji Sutrisno dan Christ Verhaak, *Estetika (Filsafat Keindahan)* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), 6-23.

⁹ <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pornografi&oldid=6640294>

katakanlah sangat realistik, dan kemudian lukisan itu bahkan menggambarkan seseorang dengan jelas, orang tetap menganggap itu berjarak, dunia yang lain, artinya bukan bagian dari kenyataan. Di dalam fotografi, tidak ada jarak antara pelihat dan si foto itu, karena si foto itu dianggap bagian dari kenyataan.¹⁰

Di dalam kesenian sebetulnya sudah hampir tidak ada batasannya, sebab orang kemudian juga bisa mempersoalkan seks dalam karya, betul-betul sek yang dipersoalkan, dan itu suatu hal yang positif. Jangankan di Eropa atau Amerika, di Jepang banyak seniman-seniman besar, dimana konsep dasarnya adalah mengeksploitasi sek. sek mengandung banyak friksi dalam kehidupan manusia. Apakah ini reproduksi, apakah ini sebetulnya spirit, apakah itu vitality, atau apakah itu pornografi, itu persoalan yang sangat kaya. Dan ketika itu ditampilkan ke masyarakat melalui sebuah karya seni, hal itu mengandung sebuah perenungan yang sangat kaya. Jadi kalau di dalam kesenian, hal-hal semacam itu (termasuk di dalam seni rupa), tidak ada batasannya. Oleh sebab itu menurut Jim Supangkat, karena pornografi sudah menjadi kelaziman dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa, makanya dianggap persoalan pornografi menjadi tidak ada dalam seni rupa.¹¹

Sebagaimana pokok permasalahan yang menjadi objek kajian filsafat, yang menyangkut segi; logika (benar-salah), etika (baik-buruk), dan estetika (indah-jelek), tentunya persoalan seni rupa cenderung masuk dalam tataran permasalahan estetika, utamanya dalam proses penciptaan dan dalam proses penikmatannya atau proses pengapresiasinya. Namun ketika karya seni dipublikasikan sehingga menjadi konsumsi umum tentunya akan berhadapan dengan pertimbangan etika. Mengingat ukuran dan takaran, serta persepsi masyarakat tidaklah sama mengenai hal-hal yang berbau erotis dan pornografi, tentunya karya seni rupa yang berpotensi dipahami sebagai yang mengandung pornografi harus dipertimbangkan tempat dan waktu penampilannya berdasarkan aspek etika ini. Kearifan dalam menentukan dan menempatkan apakah karya seni rupa yang berbau pornografi sudah memenuhi pertimbangan etika, sehingga bisa menjaga perasaan masyarakat dan kelompok yang tidak sepaham, secara tidak langsung juga telah mempertimbangkan aspek logika dalam hakekat kebenaran seni rupa “pornografi”.

TINJAUAN EPISTEMOLOGIS

Berkaitan dengan asal mula dan bagaimana informasi pengetahuan yang benar dari perkembangan pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni, khususnya seni rupa, akan dibahas berdasarkan dimensi filsafat epistemologi. Dapat disebutkan bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan, yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar; apa yang membedakan pengetahuan yang benar dari pengetahuan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan ini secara praksis ditranslasikan ke dalam masalah metodologi ilmu pengetahuan. Misalnya bagaimana mengembangkan sebuah teori atau model yang lebih baik dari teori yang lain. Sejalan dengan ini sebagai salah satu komponen dalam filsafat ilmu, epistemologi di fokuskan pada

¹⁰ <http://advertisingfashionfurniture.blogspot.com/2013/05/pornografi-itu-tidak-ada-dalam-seni-rupa.html>.

¹¹ <http://advertisingfashionfurniture>.

kajian tentang bagaimana cara ilmu pengetahuan memperoleh kebenarannya, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar, atau bagaimana seorang itu tahu apa yang mereka ketahui. Dengan demikian kata tanya “how” menjadi kata kunci dalam upaya menemukan rahasia dibalik kemunculan konsep-konsep teoritis.¹²

Secara epistemologis dapat dijelaskan bahwa pornografi dan pornoaksi mempunyai sejarah yang panjang. Misalnya pornografi dalam karya seni yang secara seksual bersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang lainnya. Teknologi gambar berupa foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah ditemukannya media fotografi. Karya-karya film yang paling tuapun sudah menampilkan gambar-gambar telanjang maupun gambaran lainnya yang secara seksual bersifat eksplisit.

Awal mulanya sejarah pornografi dan pornoaksi ini adalah dari keberadaan seorang perempuan cantik jelita yang hidup di Negara Yunani, yaitu sekitar abad ke-empat sebelum Masehi, yang bernama *Phyerne*, dari *Thespie*. Ia seorang *hitaerai* yaitu perempuan yang hidupnya hanya untuk bersenang-senang dengan laki-laki. *Hitearai* berbeda dengan *porne*, yaitu perempuan pelacur yang digunakan dan dibayar setiap hari, dan berbeda pula dengan istri yang dipercayakan untuk memelihara rumah tangga dan keturunan yang baik.¹³

Suatu ketika *Pheyrne* pernah dituduh sebagai sipenggoda para jejak Athena. Ketika hendak menjatuhkan hukuman terhadap *Phryne*, pembela *Phryne* yang bernama *Hyperdes* mengajukan pembelaan dengan cara meminta *Phryne* berdiri di suatu tempat di depan sidang dengan posisi yang dapat dilihat oleh semua hadirin. *Phryne* melepaskan pakaiannya satu persatu hingga tubuh indahny tampak oleh hakim dan seluruh yang hadir, dan hasilnya *Phryne* dibebaskan dari tuduhan dan hukuman.

Pertunjukan *Phryne* itulah kemudian merupakan awal dari adegan pornografi yang kemudian berkembang menjadi *striptease show*, yang kita kenal sampai sekarang. Dalam pengertiannya, *strip-tease* adalah yang dilakukan secara langsung atau tanpa melalui media komunikasi, atau disebut sebagai *pornoaksi*. Sementara itu jika *strip-tease* ditampilkan melalui media dikategorikan sebagai *pornografi*.¹⁴

Strip-tease show yang dilakukan oleh seorang *Hetaerai* tersebut tidak berkaitan dengan *porne* yang berarti pelacur. Namun pada perkembangan selanjutnya seperti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia kata *porne* yang berasal dari kata *porne* yang berarti cabul.¹⁵ Sedangkan kata pornografi menurut kamus tersebut adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan tujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, sedangkan kata *strip-tease* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertunjukan tarian yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan antara lain dengan menanggalkan pakaiannya satu persatu di hadapan penonton, atau dapat juga berarti tarian telanjang.¹⁶ Meskipun rumusan *strip-tease* tersebut tidak disertakan tujuan untuk merangsang nafsu birahi seperti halnya dengan rumusan pornografi, namun akibat dari *strip-tease* ini juga sama-sama dapat membangkitkan nafsu

¹² Idzam Fautanu, 156.

¹³ Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi* (Jakarta: Dewan Pers 1987), 10-11.

¹⁴ Baca Alex A. Rachim, *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi* (Jakarta: Dewan Pers 1987).

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 696.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

birahi. Berdasarkan pengertian di atas sebenarnya akibat dari *striptease* dan pornografi sebenarnya tidak berbeda, baik yang ditampilkan secara langsung atau melalui media komunikasi, yaitu sama-sama membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang melihat atau menontonnya.¹⁷

Pornografi dan pornoaksi dapat kita tinjau dari beberapa perspektif; pertama perspektif *social cultural*, bahwa ketika membahas mengenai pornografi maka yang harus diperhatikan adalah masalah perbedaan sosio budaya, kurun waktu dan tahapan kedewasaan etis dari orang-orang secara individual dan seluruh masyarakat. Sementara itu dalam realitasnya terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara belahan Barat dan Timur. Perbedaan yang mencolok antara Barat dan Timur dari segi kehidupan sosial, adalah Barat khususnya Benua Eropa mengalami kemajuan yang sangat menonjol. Sementara Timur masyarakatnya identik dengan memegang teguh tradisi, adat istiadat, dan kultur masing-masing, terutama yang diwarisi dari para leluhurnya. Perspektif ke dua adalah penilaian yang lebih menyoroti pada aspek etika. Untuk itu perlu adanya kriteria mengenai indah, kriteria baik yang lebih mencakup pada masalah etis walaupun tekanannya bisa berbeda. Dalam ilmu pengetahuan tekanannya adalah pada aspek kebenaran, dalam arti seni tekanannya pada arti yang indah atau estetik, dan dalam aspek etis tekanannya adalah pada yang baik. Penilaian yang bijaksana mengenai masalah seksualitas, kriteria benar dan indah harus diikutsertakan sebagai landasan dasar untuk mencapai suatu penilaian yang bijaksana. Pengalaman manusia dan kebenaran agama, ilmu pengetahuan dapat sangat membantu manusia dalam membuat penilaian etis yang bertanggung-jawab tanpa terjebak membuat larangan-larangan moral yang irrasional.

Dalam kriteria pornografi dan pornoaksi ada keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Talcott Person melalui konsep siberetik, bahwa ada keterkaitan system budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organis.¹⁸ Dengan demikian perubahan pada nilai atau sistem budaya akan berakibat pada perubahan sistem sosial, yang pada akhirnya juga sistem kepribadian dan organisme aksi masyarakat. Melihat pergeseran tersebut terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara masyarakat Barat dan masyarakat Timur dalam memandang konsep seks dan pornografi dan pornoaksi.

Pada sisi lain, berdasarkan tingkatan eksistensi dan pengaruh yang ditimbulkannya secara umum pornografi dan pornoaksi dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu; pornografi dan pornoaksi normal, pornografi dan pornoaksi biasa dan pornografi dan pornoaksi keras sadistis.¹⁹ Secara garis besar perbedaan tersebut lebih mengacu pada pengaruh yang diakibatkan tiga katogari pornografi tersebut. Pornografi dan pornoaksi keras dapat merangsang orang bersangkutan untuk sampai melampiaskan dorongan seksualnya secara brutal kepada orang lain. Pornografi dan pornoaksi ringan umumnya merujuk kepada bahan-bahan yang menampilkan ketelanjangan, adegan-adegan yang secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi dan pornoaksi berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan kegiatan seksual termasuk

¹⁷ Neng Dzubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, 140.

¹⁸ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa*

¹⁹ Johan Suban Tukau, *Etika Seksual dan Perkawinan*, 75-76.

penetrasi. Di dalam industri media hal ini dilakukan klasifikasi lebih jauh secara informal. Perbedaan ini bisa jadi tidak berarti bagi banyak orang, namun definisi hukum yang tidak pasti dan standar yang berbeda-beda menyebabkan produser membuat pengambilan gambar dan penyuntingannya dengan cara dan trick yang berbeda-beda pula pula. Mereka pun terlebih dulu mengkonsultasikan film-film mereka dalam versi yang berbeda-beda kepada tim hukum mereka.²⁰

Pemahaman epistemologis dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa sebagaimana dipaparkan di atas dapat kita terima sebagai kenyataan lahir dan berkembangnya suatu bidang ilmu dan wawasan seni, atau lahirnya suatu karya seni. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia diberi banyak kelebihan oleh Tuhan Sang Pencipta, salah satunya adalah potensi otak, yang menggerakkan nalar dan logika manusia, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Secara epistemologis, sejauhmanapun ilmu dan wawasan seni bisa berkembang dan sejauhmana kemahiran seniman melahirkan karya seni yang agung, dianggap belum akan memberi efek negatif bagi manusia dan kemanusiaan, karena pemahaman epistemologis dalam filsafat masih memungkinkan eksis dalam kebebasan nilainya, kecuali kalau sudah disosialisasikan kepada masyarakat penikmatnya. Namun ketika karya seni yang sudah diketahui hakekatnya dan dipahami keberadaanya melalui filsafat ontologi dan epistemologi itu disosialisasikan dan diaplikasikan dalam masyarakat dan lingkungan sosial, barulah banyak hal harus dipertimbangan, karena dalam sosialisasi dan aplikasinya ilmu seni dan karya seni, termasuk seni postmodernisme tidak boleh bebas nilai.

TINJAUAN AKSIOLOGIS

Aksiologis adalah asas mengenai cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan yang secara epistemologis diperoleh dan disusun. Aksiologi dipahami juga sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai, seperti etika, estetika, atau agama. Aksiologis terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Terdapat dua kategori dasar aksiologi, yaitu; objektivisme dan subjektivisme. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama; apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada pendapat manusia (*dependent upon or independent of mankind*)? Dari sini muncul empat pendekatan etika, dua yang pertama beraliran objektivis, sedangkan dua berikutnya beraliran subjektivis.²¹

Seorang ilmunan yang mengembangkan ilmunya haruslah memiliki tanggung jawab sosial. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya itu memenuhi syarat-syarat keilmuan maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tersebut. Atau dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan sosial inilah

²⁰ Istibsjaroh, *menimbang hukum pornografi, pornoaksi dan aborsi dalam perspektif islam*

²¹ Idzam Fautanu, 202.

yang menonjol dalam kemajuan ilmu dimana penemuan seorang ilmuwan dapat merubah wajah peradaban, seperti Newton atau Thomas Alfa Edison.²²

Nilai kegunaan ilmu dapat dilihat pada kegunaan filsafat ilmu, untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, yaitu: 1) filsafat sebagai kumpulan teori yang digunakan memahami atau mereaksi dunia pemikiran; jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. 2) filsafat sebagai pandangan hidup, dimana filsafat dalam posisi yang kedua ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk penunjuk dalam menjalani kehidupan. 3) Filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Contoh; bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita kadang tersandung, maka batu itu bermasalah. Kehidupan bisa dijalani dengan enak bila masalah itu dapat diselesaikan. Banyak alternatif untuk bisa menyelesaikan masalah, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia.²³

Aktivitas seni rupa merupakan aktivitas individual dan sosial. Ketika seniman atau perupa merenung, berimajinasi, dan mendapatkan inspirasi dan kemudian mulai melakukan proses berkarya, dalam hal ini dapat disebut bahwa dia melakukan aktivitas individual. Ketika dalam proses ini senimannya memikirkan dan membayangkan sesuatu yang berbau pornografi dan kemudian menuangkannya ke dalam karya, apalagi proses ini dilakukannya di dalam studio, atau bukan pada tempat yang terbuka tentunya hal ini tidak menjadi persoalan. Sama seperti dalam pengembangan ilmu pengetahuan selama tidak bersentuhan dengan eksistensi orang lain tentunya tidak ada masalah. Namun ketika seniman atau perupa setelah selesai berkarya, dan karyanya siap untuk disosialisasikan, pertimbangan dan pemikiran aksiologis harus dimasukkan. Berbeda dengan ontologis dan epistemologis, aksiologis tidak mungkin bebas nilai, mengingat ontologis dipahami juga sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai, sebagaimana halnya etika, estetika, atau agama. Pada hakekatnya karya seni rupa adalah milik dari seniman atau perupanya, dan hal ini berlaku ketika karya dibuat, namun ketika karya seni rupa selesai, dan disosialisasikan ke masyarakat, dia akan menjadi milik masyarakat, dalam pengertian masyarakat bebas mengapresiasinya berdasarkan apa yang terungkap pada karya seni rupa dimaksud. Wahana dan media sosialisasi karya seni rupa ini utamanya adalah melalui kegiatan pameran. Ada beberapa jenis pameran, yang dibedakan berdasarkan; tipe pameran, karakter pameran, tempo pameran, dan struktur lokasi pameran.²⁴

²² Jujun S. Suriasumantri, 237.

²³ Idzam Fautanu, 204-205.

²⁴ Mikke Susanto. *Menimbang Ruang Menata Rupa (Wajah dan Tata Pameran Seni Rupa)* (Yogyakarta: Galang Press. 2004)

Berdasarkan jenis-jenis pameran sebagai wahana dan media mensosialisasikan karya seni rupa di atas, terkait dengan karya seni rupa yang mengandung permasalahan pornografi tentunya dapat menyesuakannya. Setidaknya berdasarkan pertimbangan tempat, waktu, lingkungan (budaya), dan keberagaman apresiator, karya seni rupa bisa dipertimbangkan ketika mensosialisasikannya. Berdasarkan pertimbangan aksiologis, tempat atau lokasi pemajangan karya seni rupa yang bernuansa pornografi hendaklah yang relevan dengan karakter apresiator. Tidak mungkin pemajangan karya atau pameran seni rupa yang bernuansa pornografi di lingkungan sekolah, atau di lingkungan pesantren yang sudah diketahui paling anti dengan hal-hal yang bersifat pornografi. Idealnya adalah pada lingkungan yang mayoritas setuju, dan memiliki kedewasan apresiasi terhadap karya seni rupa yang memperlihatkan ketelanjangan bagian tubuh tertentu. Pada suatu tempat yang permanen sekalipun hal ini mestinya bisa dijaga, misalnya pada museum, galeri seni, atau art shop. Hal ini sudah diwujudkan oleh pengelola museum Antonio Blanco di Bali. Sebagian karya Antonio Blanno yang berbau ponografi ditempatkan pada ruang khusus, yang hanya boleh dilihat oleh pengunjung yang sudah dewasa. Situasi ini merupakan sesuatu yang harus diapresiasi, mengingat Bali sebetulnya adalah daerah yang tidak terlalu mampermasalahkan hal-hal yang berbau pornografi, dibandingkan daerah lain di Indonesia. Pada hal di luar museum Antonio Balanco, di masyarakat Bali memperlihatkan bagian dada tidak menjadi persoalan. Begitu juga dengan beberapa karya seni rupa cenderamata yang dijual di Bali jelas-jelas memvisualkan alat kelamin laki-laki, dan ditawarkan ditempat terbuka. Artinya apa yang di terapkan pada museum Antonio Balanco adalah sesuatu yang sangat memperhatikan keselarasan antara filsafat estetika dengan etika.

Tanggung jawab moral seniman atau perupa sebagai orang yang menciptakan karya, sama halnya dengan seseorang yang melahirkan ilmu pengetahuan, juga bisa diwujudkan dalam pertimbangan waktu, yaitu kapan waktu yang tepat menggelar pameran karya seni rupa yang bernuansa “pornografi”. Walaupun tidak bisa mengklaim sepihak bahwa seni rupa pornografi adalah tidak suci, dan mengandung dosa, namun memang perlu diperhatikan momen-momen yang menjadi pantangan dalam anggapan masyarakat untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Misalnya dalam tiap-tiap agama dan keyakinan masyarakat ada hari atau bulan yang dianggap suci, misalnya Ramadhan bagi umat Islam, tentunya pada bulan ini kegiatan pameran seni rupa yang memamerkan pornografi mestinya tidak dilaksanakan. Hal ini memang bisa diperdebatkan, sebagaimana filsafat aksiologi juga mempertanyakan apakah kebenaran itu bergantung pada pendapat manusia. Namun pertimbangan subjektivitas dan objektivitas tetap harus mengkompromikannya untuk melahirkan solusi yang terbaik.

Selain kondisi di atas, kondisi lingkungan juga menjadi pertimbangan utama, dalam kaitannya dengan aktivitas sosialisasi karya seni rupa. Beberapa lingkungan budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat tidak bisa menerima hal-hal yang berbau pornografi dan pornoaksi. Betapapun seniman atau orang yang memahami seni rupa menjelaskan bahwa seni rupa adalah seni, dan tidak berkaitan langsung

dengan masalah etika dan agama, namun pada lingkungan tertentu penjelasan dimaksud masih susah diterima. Orang yang mengerti seni dan memiliki apresiasi yang baik mungkin saja bisa mengatakan bahwa seni tidaklah seperti apa yang kasat mata saja, tetapi menyimpan makna pada kedalaman pemahamannya, atau dengan istilah lain ada yang mengatakan seni berbohong untuk menyampaikan kebenaran, namun bagi sebagian masyarakat dan lingkungan belum tentu bisa menerimanya. Oleh sebab itu pertimbangan berdasarkan lingkungan ini diperlukan dalam menyelaraskan ekspresi estetis dengan etika yang diyakini lingkungan sekitarnya. Apa lagi seni rupa merupakan seni yang bersifat abadi, bertahan dalam waktu, tidak seperti seni tari atau seni musik yang akan hilang dari penglihatan atau pendengaran setelah memennya berlalu. Seni rupa yang bersifat fisik, selama tidak diturunkan dari pajangannya, dan selama tidak dirusak, tentunya akan tetap abadi dan menjadi objek tatapan yang mellihatkan.

Dalam perkembangan seni rupa terkini, yaitu senirupa kontemporer postmodern mestinya juga mempertimbangkan nilai etika yang ada di masyarakat. Walaupun kode simbol dalam konsensus masyarakat atau kode kultural itu sendiri juga telah mengalami pendekonstruksian, sebab masyarakat telah mengalami perubahan landasan filosofis karena mereka sendiri bersinggungan dengan dunia luar atau masyarakat, diharapkan seniman tidak hanya ingin membuat sensasi dengan karya yang merayakan pembebasan dari aturan baku. Dalam pilihan keluar dari kaidah-kaidah estetika era sebelumnya yang dirasakan mengekang, diharapkan seniman atau perupa tetap mampu menghadirkan perenungan, dan memberikan pencerahan apresiasi kepada masyarakat. Pada dasarnya karya seni rupa adalah hasil dialektika berkesenian dengan lingkungan alam dan manusianya, oleh karena itu dalam setiap penciptaan seni harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat. Sebagaimana pengembangan ilmu, pengembangan kesenian juga harusnya berdampak secara sosial.

Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tidak boleh bebas nilai ibarat dua sisi mata pedang, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya, oleh sebab itu manusia dituntut untuk bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dengan baik, khususnya pengetahuan, wawasan dan keterampilan kesenirupaan. Sebagaimana Yasraf Amir memberi penjelasan tentang idiom seni rupa postmodern, yaitu yang berkaitan dengan dekontruksi; bahwa menolak dekonstruksi berarti melenyapkan peluang eksistensial budaya-budaya marjinal, sebaliknya menerima dekonstruksi secara total berarti memberi peluang bagi lenyapnya sistem kategori dan tata nilai kebudayaan itu sendiri.²⁵ Tentunya memungkinkan kebebasan dalam seni rupa postmodern. Yang jelas kebebasan seniman secara estetika, hendaknya didampingi dengan kearifan secara etika. Estetika dan Etika sebagai objek kajian filsafat disamping bisa dikaji secara terpisah, namun harus disinergikan dalam aplikasinya, sebagai perwujudan filsafat aksiologi.

PENUTUP

²⁵ Yasraf Amir Piling, *Perkembangan Wacana Kebudayaan Kontemporer dan Pengaruhnya Terhadap Tata-Nilai Seni Rupa*, 7.

Pornografi dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa diakui adanya, dan pada hakekatnya tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebebasan senimannya. Secara epistemologis juga sangat mudah dijelaskan, dimana pornografi sudah ada semenjak seni rupa prasejarah atau primitif sampai perkembangan seni rupa kontemporer di era postmodern sekarang ini. Sejalan dengan ini, dalam kehidupan nyata dimasyarakatpun kehidupan yang bernuansa pornografi juga berkembang dan dipertahankan, dengan berbagai alasan. Oleh sebab itu sulit untuk mengeneralisasikan pornografi dalam pemahaman yang sempit, karena banyak variabel yang mestinya dipertimbangkan, apalagi merumuskannya dalam bentuk undang-undang yang berlaku bagi semua bentuk pornografi. Dari pada terus larut dalam memperlakukan pornografi, khususnya dalam ekspresi dan apresiasi seni rupa, sebaiknya semua pihak berusaha menempatkan permasalahan ini pada porsinya, dan tetap bersikap arif terhadap kondisi dan situasi yang ada, keselarasan antara kebebasan estetika dengan tanggung jawab etika hendaknya tetap dijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks Di Media Massa*.
- Dzubaidah, Neng. *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*.
- Fautanu, Idzam. *Filasafat Ilmu, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Referensi, 2012.
- Istibsjaroh. *Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi dan Aborsi dalam Perspektif Islam*.
- Noor, Acep Zamzam. *Seni yang Terhukum Karena Tafsir ; Porno*.
- Piliang, Yasraf Amir. *Perkembangan Wacana Kebudayaan Kontemporer dan Pengaruhnya Terhadap Tata-Nilai Seni Rupa*. Bandung: Makalah pada Seminar dan Lokakarya Pendidikan Seni Rupa di FSRS-ITB , 12-13 Septembr 2001.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995, (cet. ke-2).
- Rachim, Alex A. *Pornografi Dalam Pers Sebuah Orentasi*. Jakarta: Dewan Pers, 1987.
- Subangun, Emmanuel. *Syuga Derrida, Jejak Langkah Posmodernisme di Indonesia*. Yogyakarta: CRI Alocita, 1994.
- Suban Tukau, Johan. *Etika Seksual dan Perkawinan*.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Sutrisno, Muji dan Putranto, Hendar (editor). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.

Tim Kajian LBH APIK Jakarta. *Tanggapan atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaks, Sebuah Draf Kajian*. Jakarta: APIK, tt.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

href='http://ads6.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?n=ac22031e&cb=INSERT

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pornografi&oldid=6640294

<http://advertisingfashionfurniture.blogspot.com/2013/05/pornografi-itu-tidak-ada-dalam-seni-rupa.html>.

Sekilas tentang penulis : Drs. Zulkifli, M.Sn. adalah dosen pada Jurusan Seni Rupa dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan I FBS Unimed.